



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. Bahwa diperlukan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sebagai proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap, berkelanjutan sistematis dan terukur dalam pelayanan publik;
 - c. Bahwa sebagai langkah konkrit dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja pelayanan, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi Internal Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, b dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
36. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
38. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
39. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun Nomor);
40. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59)
41. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Internal pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 2. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi pada :
 - a. Manajemen Perubahan
 - b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Penataan Dan Penguatan Organisasi
 - d. Penataan Tata Laksana
 - e. Penataan Sistem Manajemen Sdm
 - f. Penguatan Akuntabilitas
 - g. Penguatan Pengawasan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 150
TANGGAL : 8 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris Tim	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
4.	Pokja Managemen Perubahan	Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
5.	Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala UPT. Pengelolaan Perpajakan
6.	Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi	Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal
7.	Pokja Penataan Tata Laksana	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana
8.	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
9.	Pokja Penguatan Akuntabilita	Kepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas
10.	Pokja Penguatan Pengawasan	Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas
11.	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Perpajakan
12.	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : a. KAMARUDIN, S.Hut, MM NIP. 19770705 201001 1 001 b. Siti Juwariyah, SE NIP. 19670805 200701 2 028 c. Muhammad Zamroni NIP. 19730603 200701 1 023 d. Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010 e. Tanzirollah NIP. 19850718 201001 1 001 f. MAULIDHA AMALIA, SE NRTK. 218.91.09 g. Herry Susanto, S.Kom NRTK.

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

A. PENGARAH

1. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Melakukan Pengawasan terhadap proses Reformasi Birokrasi Internal berdasarkan garis-garis besar program Reformasi Birokrasi.

B. KETUA

1. Bertanggung jawab terhadap terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan;
2. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi Internal;
3. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-Kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
4. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi rencana kerja yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Dinas Perhubungan.
5. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Internal, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana kerja.
6. Mendukung penanggung jawab dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan kebijakan, sosial maupun anggaran.

C. SEKRETARIS TIM

1. Membantu tugas-tugas penanggung jawab dan ketua tim reformasi birokrasi;
2. Membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas masing-masing POKJA;
3. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.

D. POKJA

1. Melaksanakan rencana aksi kegiatan reformasi birokrasi internal sesuai dengan wilayah area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana tentang pelaksanaan rencana aksi;
3. Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi internal di Dinas Perhubungan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi internal sesuai dengan wilayah area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya.

E. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan tugas kesekretaritan yang terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi
2. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006